

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 123/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Snap Inc., berkedudukan di 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, California 90405, United State of America, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di PT Rouse Consulting yang beralamat di International Suite 1906, Floor 19<sup>th</sup>, Pondok Indah Office Tower 5, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **26 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **SNAP** atau **SNAP** Nomor Agenda **JID2017060662** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **04 September 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **SNAP** atau **SNAP** Nomor Agenda **JID2017060662** tertanggal **04 September 2024**;

Bahwa dasar penolakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan Merek ~~SNAP~~ atau **d'snap!** Nomor Daftar **IDM000326631** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan pendaftaran Merek **SNAP** atau **SNAP** Nomor Agenda **JID2017060662** di kelas 41 namun merek tersebut ditolak untuk seluruh jenis jasa yang diajukan dengan Merek **[REDACTED]** atau **d'snap!** Nomor Daftar **IDM000326631**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek **SNAP** atau **SNAP** Nomor Agenda **JID2017060662** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Pemohon Banding Merek **SNAP** atau **SNAP** Nomor Agenda **JID2017060662** menyatakan bahwa ada sebagian jenis jasa yang diajukan pendaftarannya tidak sejenis dengan yang dilindungi oleh merek Pemanding dan Pemohon bersedia untuk menghapus sebagian jenis jasa yang dinilai sejenis dengan Merek Pemanding sehingga seharusnya dapat terdaftar secara berdampingan. Selain itu Pemohon yaitu Snap, inc. merupakan perusahaan teknologi global salah satunya adalah aplikasi SNAPCHAT yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2011, yang telah mempunyai reputasi dan pendaftaran di berbagai negara sehingga telah dikenal dan tidak akan membingungkan konsumen. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek **SNAP** atau **SNAP** Nomor Agenda **JID2017060662** dapat didaftar untuk seluruhnya.

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **SNAP** atau **SNAP** Nomor Agenda **JID2017060662** tertanggal **04 September 2024** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **26 November 2024** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling


lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Oleh karena itu secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **SNAP** atau **SNAP** Nomor Agenda **JID2017060662** di kelas **41** yaitu: *"Jasa/layanan penerbitan, yaitu, penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain; jasa/layanan penerbitan elektronik, yaitu, mempublikasikan karya online orang lain yang menampilkan foto, gambar, video, teks dan grafis yang dibuat pengguna; penciptaan (creation), pengembangan, produksi dan distribusi konten hiburan, yaitu, konten multimedia, foto, animasi, video, karya seni, teks, grafik, gambar, dan berita; menyediakan informasi dan database online melalui internet di bidang hiburan dan musik; menyediakan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh secara online dalam bentuk avatar, ikon grafis, simbol, desain fantastis (fanciful), komik, frasa, dan penggambaran grafis tentang orang, tempat dan benda; menyediakan musik online yang tidak dapat diunduh; menyediakan sebuah situs web yang menampilkan rekaman suara musik, pertunjukan musik, video musikal, foto, berita berkala, buku, majalah, permainan elektronik, video yang tidak dapat diunduh dan konten multimedia yang tidak dapat diunduh; produksi film dan video; menyediakan informasi online mengenai pemrograman televisi, hiburan, olah raga dan kegiatan budaya; jasa/layanan hiburan multimedia dalam bentuk jasa/layanan perekaman, produksi, pasca produksi dan distribusi di bidang hiburan televisi, film dan multimedia; memproduksi dan mengatur konser secara langsung (live), acara (event) hiburan sosial secara langsung (live), pertunjukan klub malam secara langsung (live) dan menampilkan pertunjukan secara langsung (live) lainnya; kontes dan program penghargaan insentif yang dirancang untuk menghargai, memberikan penghargaan (reward) dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri, pemenuhan kebutuhan dasar pada diri (self-fulfillment), amal, filantropi, sukarelawan, jasa/layanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan dan berbagi produk kerja kreatif; pengaturan kontes; menyediakan informasi berbasis web dalam bentuk informasi tiket untuk acara hiburan, pendidikan, olah raga dan budaya."* Permohonan Merek tersebut ditolak untuk

seluruh jenis jasa yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek

 atau **d'snap!** Nomor Daftar **IDM000326631** yang melindungi jenis jasa di **kelas 41** berupa: *"Pengaturan dan penyelenggaraan pesta/hiburan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar, penyajian pertunjukan hidup, penyelenggaraan pameran untuk kebudayaan dan pendidikan, penyewaan alat perekam video kaset, penyewaan dekor panggung, penyewaan dekor pertunjukan"*


Menimbang, berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Permohonan bahwa "permohonan merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis". Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkost*); cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan.

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia menghapus beberapa jenis jasa yang dianggap sejenis dengan merek pembanding. Namun demikian dari jenis jasa yang belum dihapus dan dimintakan perlindungannya tersebut masih ada sebagian jasa yang sejenis dengan merek pembanding. Setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis jasa yang **tidak sejenis** dengan pembanding, adalah: *"Jasa/layanan penerbitan, yaitu, penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain; jasa/layanan penerbitan elektronik, yaitu, mempublikasikan karya online orang lain yang menampilkan foto, gambar, video, teks dan grafis yang dibuat pengguna; penciptaan (creation), pengembangan, produksi dan distribusi konten hiburan, yaitu, konten multimedia, foto, animasi, video, karya seni, teks, grafik, gambar, dan berita; menyediakan informasi dan database online melalui internet di bidang hiburan dan musik; menyediakan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh secara online dalam bentuk avatar, ikon grafis, simbol, desain fantastis (fanciful), komik, frasa, dan penggambaran grafis tentang orang, tempat dan benda; menyediakan musik online yang tidak dapat diunduh; menyediakan sebuah situs web yang menampilkan rekaman suara musik, pertunjukan musik, video musikal, foto, berita berkala, buku, majalah, permainan elektronik, video yang tidak dapat diunduh dan konten multimedia yang tidak dapat diunduh; produksi film dan video; menyediakan informasi online mengenai pemrograman televisi, hiburan, olah raga dan kegiatan budaya."* Dengan demikian antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut ada **sebagian jenis barang dikategorikan tidak sejenis** sehingga khusus untuk jenis-jenis barang tersebut dapat didaftar. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek;

**SNAP**

atau **SNAP**

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda **JID2017060662**, diajukan atas nama Snap Inc., berkedudukan di 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, California 90405, United State of America, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di PT Rouse Consulting yang beralamat di International Suite 1906, Floor 19<sup>th</sup>, Pondok Indah Office Tower 5, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310. Sedangkan pembeding


yaitu Merek  atau **d'snap!** Nomor Daftar **IDM000326631**, dimiliki oleh IRKE SILVANI RIASANTY, beralamat di Jalan Biduri Bulan I Blok J2 No. 23, RT. 005 RW. 001, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara suatu Merek dengan Merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;


Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak maka merek- merek yang diperbandingkan harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dilihat satu persatu secara terpisah. Namun dalam hal Merek tersebut terdapat unsur atau elemen yang dominan atau esensial, maka unsur atau elemen tersebut yang akan menjadi pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang menjadi dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda <b>DID2023000535</b>	Merek Pembeding Nomor daftar <b>IDM000675230</b>
<b>SNAP</b>	
<b>SNAP</b>	<b>d'snap!</b>

Menimbang bahwa Merek **SNAP** atau **SNAP** Nomor Agenda **JID2017060662** menggunakan unsur merek kata "snap" ditulis dengan huruf kapital dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih. Sedangkan Merek



atau **d'snap!** Nomor Daftar **IDM000326631** menggunakan unsur merek kata "d" dan "snap" dengan font ciptaan pemohon, serta tanda "!" di bagian akhir menggunakan warna kuning, hijau tua dan hijau muda. Kedua merek tersebut mempunyai unsur utama kata "snap" sehingga keduanya mempunyai persamaan secara konseptual maupun secara fonetik atau cara pengucapan sehingga berpotensi membingungkan dan menyesatkan konsumen apabila digunakan untuk jenis barang atau jasa yang sejenis. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan **mempunyai persamaan pada pokoknya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka antara Merek **SNAP** atau **SNAP** Nomor Agenda **JID2017060662**

dengan Merek atau **d'snap!** Nomor Daftar **IDM000326631**, mempunyai persamaan pada pokoknya namun ada sebagian jenis barang yang tidak sejenis. Oleh karena itu penolakan untuk seluruhnya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus berkesimpulan untuk **mengabulkan permohonan banding untuk sebagian.** Selanjutnya permohonan Merek **SNAP** atau **SNAP** Nomor Agenda **JID2017060662** **didaftar sebagian** khusus untuk **jenis barang yang tidak sejenis;**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **SNAP** atau **SNAP** Nomor Agenda **JID2017060662**, dengan tanggal penerimaan 17 November 2017 milik Pemohon Banding untuk sebagian jenis jasa di kelas 41 yaitu: "jasa/layanan penerbitan, yaitu, penerbitan publikasi elektronik untuk

orang lain; jasa/layanan penerbitan elektronik, yaitu, mempublikasikan karya online orang lain yang menampilkan foto, gambar, video, teks dan grafis yang dibuat pengguna; penciptaan (creation), pengembangan, produksi dan distribusi konten hiburan, yaitu, konten multimedia, foto, animasi, video, karya seni, teks, grafik, gambar, dan berita; menyediakan informasi dan database online melalui internet di bidang hiburan dan musik; menyediakan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh secara online dalam bentuk avatar, ikon grafis, simbol, desain fantastis (fanciful), komik, frasa, dan penggambaran grafis tentang orang, tempat dan benda; menyediakan musik online yang tidak dapat diunduh; menyediakan sebuah situs web yang menampilkan rekaman suara musik, pertunjukan musik, video musikal, foto, berita berkala, buku, majalah, permainan elektronik, video yang tidak dapat diunduh dan konten multimedia yang tidak dapat diunduh; produksi film dan video; menyediakan informasi online mengenai pemrograman televisi, hiburan, olah raga dan kegiatan budaya.” dan menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

